



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir Rantau Panjang, 12 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit Karya, RT.001/RW.002 Desa Penjuru, Desa Penjuru, Kateman, Kab. Indragiri Hilir, Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syapriansyah, S.H** . Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**Rian Ramli, S.H & Rekan**" yang beralamat di Jalan Gerilya Parit 06 No. 29 A Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 366/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 01 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Teluk Pinang, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Parit Karya, RT.001/RW.002 Desa Penjuru, Desa Penjuru, Kateman, Kab. Indragiri Hilir, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh, hari itu juga, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas suka sama suka pada Hari Kamis Tanggal 27 Juli 2006 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/14/VII/2006 yang Di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung pada Tanggal 27 Juli 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Parit Surabaya RT.001 RW.001 Desa Penjuru Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun;
4. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat di Parit Rantau Panjang Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Lebih kurang 2 (Dua) Tahun lamanya;
5. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama hingga berpisah di Parit Karya RT.001 RW.002, Desa Penjuru Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Lebih kurang 11 (Sebelas) Tahun lamanya;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan/suami istri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  1. ...., Perempuan, Lahir di Teluk Kabung, Tanggal 05 Mei 2007;

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh



2. ...., Perempuan, Lahir di Teluk Kabung, Tanggal 06 Agustus 2013;
7. Bahwa Awal menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi semenjak tahun 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai Perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah sebagai berikut:
- Tergugat bersikap egois mau menang sendiri;
  - Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan dan kebutuhan Penggugat;
  - Tergugat tidak terlalu peduli kepada anak Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat selalu marah-marah tidak jelas dan mengancam Penggugat untuk di bunuh dengan senjata tajam;
  - Tergugat selalau berlaku kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak memenuhi nafkah bathin kepada Penggugat;
  - Tergugat dan Penggugat sudah Merasa tidak ada Kecocokan lagi dalam menjalani hubungan Rumah tangga;
8. Bahwa sekira pada bulan Mei tahun 2020 bertepatan pada bulan Ramadhan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan dimana pada saat itu Penggugat memasak makanan untuk makan sahur Tergugat akan tetapi Tergugat merasa apa yang di masak Penggugat tidak sesuai dengan keinginan Tergugat sehingga Tergugat marah dan menendang semua makanan yang sudah disiapkan Penggugat sehingga bertebaran lalu setelah itu Tergugat mengambil sebuah Pisau dan mengancam Penggugat untuk membunuh Penggugat namun Penggugat hanya diam dan bersabar untuk tidak melawan Tergugat yang sedang dalam keadaan emosi;
9. Bahwa pada bulan Mei 2020 dimana pada saat itu Penggugat dalam keadaan sakit parah selama 8 (delapan) bulan, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak peduli terhadap Penggugat dan masih saja selalu memarahi Penggugat tanpa alasan tidak jelas dan berlaku kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat bicara kepada Tergugat untuk menceraikan Penggugat daripada harus tidak di perdulikan oleh Tergugat sama sekali selama dalam

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit parah yang dideritanya sehingga Tergugat menyetujui permintaan Penggugat dan Tergugat berkata akan menceraikan Penggugat;

10. Bahwa pada bulan April 2021 setelah Penggugat dalam keadaan yang masih kurang sehat akibat sakit yang di deritanya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat;
11. Bahwa selama berpisah Tergugat masih menghubungi Penggugat melalui Telepon untuk menyuruh pulang kerumah akan tetapi Penggugat tidak ingin pulang bersama Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat selama ini dan sudah berpisah lebih kurang selama 1 (satu);
12. Bahwa pada bulan Maret 2022 Penggugat menghubungi Tergugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang di asuh oleh Tergugat, dan Tergugat mengizinkan anak-anak dibawa oleh Penggugat sehingga Penggugat datang menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa setelah Penggugat datang menemui Tergugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mengizinkan anak-anak di bawa oleh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat jatuh pingsan beberapa jam dan setelah sadar dari pingsan Penggugat pun pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk pergi meninggalkan Tergugat;
14. Bahwa setelah itu Pada tanggal 04 Juni 2022 Penggugat di telpon oleh Tergugat untuk menyuruh Penggugat pulang mengambil uang hasil kebun bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah akan tetapi setelah sampai kerumah ternyata uang yang di bilang oleh Tergugat tidak ada sehingga Penggugat meminta kunci lemari untuk mengambil baju Penggugat akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan masih berlaku kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
15. Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah mencoba melakukan mediasi untuk mendamaikan antara hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak menemui hasil;

Halaman 4 dari 15. Putusan No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Tembilahan;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap tergugat atas dasar pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
18. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....) dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15. Putusan No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/14/VII/2006 Tanggal 27 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. ...., umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Parit Rantau Panjang RT.003 RW.003 Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 27 Juli 2006 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat di Parit Rantau Panjang Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya tinggal di rumah bersama hingga berpisah di Parit Karya, Desa Penjuru Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, hingga berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Linsa Risma Binti Alin Nafarin dan Ramadhanya Binti Alin Nafarin;

Halaman 6 dari 15. Putusan No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat bersikap egois, Tergugat tidak pernah perduli kepada Penggugat dan Anaknya, Tergugat selalu marah-marah tidak jelas dan mengancam Penggugat untuk di bunuh dengan senjata tajam dan Tergugat tidak memenuhi nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah Merasa tidak ada Kecocokan lagi dalam menjalani hubungan Rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. ...., umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Parit Rantau Panjang RT.003 RW.003 Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Linsa Risma Binti Alin Nafarin dan Ramadhanya Binti Alin Nafarin;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat bersikap egois, Tergugat tidak pernah perduli kepada Penggugat dan Anaknya, Tergugat selalu marah-marah tidak jelas dan mengancam Penggugat untuk di bunuh dengan senjata tajam dan Tergugat tidak memenuhi nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah Merasa tidak ada Kecocokan lagi dalam menjalani hubungan Rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 366/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 01 Juli 2022, dan kuasa hukum juga telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat bersikap egois, Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat dan Anaknya, Tergugat selalu marah-marah tidak jelas dan mengancam Penggugat untuk di bunuh dengan senjata tajam dan Tergugat tidak memenuhi nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah Merasa tidak ada Kecocokan lagi dalam menjalani hubungan Rumah tangga dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama ..... dan ....., yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 9 dari 15. Putusan No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2006 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat bersikap egois, Tergugat tidak pernah perduli kepada Penggugat dan Anaknya, Tergugat selalu marah-marah tidak jelas dan mengancam Penggugat untuk di bunuh dengan senjata tajam dan Tergugat tidak memenuhi nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah Merasa tidak ada Kecocokan lagi dalam menjalani hubungan Rumah tangga dan sudah kurang lebih 1 tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 10 dari 15. Putusan No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2006 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor 130/14/VII/2006;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat di Parit Rantau Panjang Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya tinggal di rumah bersama hingga berpisah di Parit Karya, Desa Penjuru Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, hingga berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Linsa Risma Binti Alin Nafarin dan Ramadhanya Binti Alin Nafarin, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat bersikap egois, Tergugat tidak pernah perduli kepada Penggugat dan Anaknya, Tergugat selalu marah-marah tidak jelas dan mengancam Penggugat untuk di bunuh dengan senjata tajam dan Tergugat tidak memenuhi nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah Merasa tidak ada Kecocokan lagi dalam menjalani hubungan Rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat bersikap egois, Tergugat tidak pernah perduli kepada

Halaman 11 dari 15. Putusan No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Anaknya, Tergugat selalu marah-marah tidak jelas dan mengancam Penggugat untuk di bunuh dengan senjata tajam dan Tergugat tidak memenuhi nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah Merasa tidak ada Kecocokan lagi dalam menjalani hubungan Rumah tangga dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشبه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15. Putusan No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَا لِبَا

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyakatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Halaman 13 dari 15. Putusan No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.190.000,00 ( satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1443 *Hijriah*, oleh kami **Ahmad Khatib, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. M. Thaif, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ahmad Khatib, S.H.I.**

Halaman 14 dari 15. Putusan No. 498/Pdt.G/2022/PA.Tbh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**Zulfikar, S.H.I.**

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. M. Thaif, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	1.070.000,00
- PNB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

**J u m l a h : Rp. 1.190.000,00**

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)